

PEMASUKAN OBAT TRADISIONAL, OBAT KUASI & SUPLEMEN KESEHATAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI

Pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan pribadi
dapat dilakukan melalui:

jasa pengiriman/ pengangkutan 
barang bawaan penumpang 



Ketentuan

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Wilayah Indonesia, warga negara Indonesia diperbolehkan membeli Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan dari luar negeri yang dikirim ke Indonesia menggunakan jasa pengiriman atau bawaan penumpang, sepanjang memenuhi kriteria:

- diperuntukkan penggunaan pribadi;
- dalam jumlah terbatas dan;
- tidak diperjualbelikan.

Tatap Muka:

Gedung Athena Lt.4 Loker K
Senin-Jumat : 09.00-12.00 WIB

Online:

Senin - Kamis : 08.00 - 16.30 WIB

Jumat : 08.00 - 16.00 WIB

Whatsapp : +62 813-8891-5110

Live Chat : ditwasotsk.pom.go.id

Gedung Bhinneka Tunggal Ika Lt. 2
Jl.Percetakan Negara No.23



Batasan jumlah barang kiriman atau bawaan penumpang:

maksimal 5 pcs per-item produk

**berdasarkan lampiran III Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia*

Persyaratan

Pemasukan Obat Tradisional, Obat Kuasi & Suplemen Kesehatan untuk keperluan pribadi:

Jika jumlah melebihi batas maksimal:

Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan impor yang melebihi batasan jumlah akan ditahan dan dimusnahkan oleh Petugas Bea Cukai berkoordinasi dengan Badan POM.



Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan Barang Kiriman yang diterbitkan oleh Kantor Bea Cukai setempat (SPBL-BK)



Invoice dan Bukti Pembelian



Formulir Pemberitahuan Pemasukan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan sesuai Lampiran II Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2022



Melakukan Pembayaran jika terbit Bea Masuk dan Pajak

Pengawasan terhadap Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia untuk tujuan penggunaan pribadi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prosedur Pengeluaran Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan:

- Pada saat tiba di Kawasan Pabean, Petugas Bea Cukai melakukan pemeriksaan dan mengidentifikasi bahwa produk tersebut sebagai komoditi Obat Tradisional, Obat Kuasi atau Suplemen Kesehatan dan termasuk dalam lartas Badan POM.
- Pemilik Barang mengisi formulir dan menyampaikan formulir tersebut kepada petugas Bea Cukai.
- Apabila diperlukan, petugas Bea Cukai akan berkoordinasi dengan Badan POM untuk memverifikasi form dan dokumen yang disampaikan pemilik barang.
- Badan POM melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi kepada petugas Bea dan Cukai.
- Petugas Bea Cukai memutuskan untuk merilis atau menahan seluruh atau sebagian Barang Bawaan Penumpang atau Barang Kiriman.
- Pemilik barang melakukan pengambilan barang pribadi yang dirilis oleh Bea Cukai dan bila diperlukan menyelesaikan kewajiban Bea masuk dan Pajak.
- Khusus untuk barang kiriman yang tertahan di Bea Cukai Pasar Baru dapat mengakses link s.id/lartasbpom



ditwasotsk.pom.go.id



ditwas.otsk@pom.go.id



[wasotsk.bpom](https://www.wasotsk.bpom)



**Direktorat
Pengawasan OTSK
BPOM**